

## BAB II

### PEMBINAAN KELUARGA *SAKĪNAH, MAWADDAH, WA RAHMAH* DAN KELUARGA BERENCANA

#### A. Pembinaan Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah*

##### 1. Pengertian Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah dan memberikan ketenangan batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi segenap anggota keluarga.<sup>1</sup>

Adapun *mawaddah* adalah rasa cinta yang disebabkan oleh hajat hidup manusiawi terhadap lawan jenisnya. Sedangkan *rahmah* berarti, rasa cinta kasih yang disebabkan oleh hajat hidup manusia dalam membutuhkan teman. Contoh, ibu, bapak membutuhkan adanya anak dan anak ini yang menimbulkan rasa kasih sayang dalam keluarga.<sup>2</sup>

*Sakīnah* bukan sekedar terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan air muka, sebab, yang demikian ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan atau kebodohan. Akan tetapi, ia terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman

---

<sup>1</sup>Ismah Salman, *Keluarga Sakīnah dalam 'Aisyiyah: "Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah 2005) 48

<sup>2</sup>Muhammad Fahrudin bin Umar bin Husain, *Tafsir al-Kabir au Mafatihul Gaib*, jilid 25-26 (Bairut Lebanon: Darul Alamiah, 1990) 97

dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.<sup>3</sup> Sakinah berarti tenang atau tenteram. Ketenangan adalah kebahagiaan batin yang dibutuhkan oleh setiap diri. Ketenangan manusia diperoleh melalui sholat 5 waktu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ma'arij ayat 19-24:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: *“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan, ia umat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya”*.<sup>4</sup> (QS. Al-Ma'arij: 19-24).

Pengertian *sakinah* di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 26, yang dihubungkan dengan perang Hunain di masa Rasulullah SAW dimana Allah menurunkan *sakinah* yang berarti perasaan yang tenteram, hilang rasa takut, cemas menghadapi musuh yang menyerang secara dahsyat karena yakin pertolongan Allah akan datang. Sebagaimana QS. At-Taubah: 26.

<sup>3</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah)*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005) 120-121

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 974

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا  
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”<sup>5</sup>

Demikian pula pada keluarga *sakīnah*, ketenangan juga akan diturunkan Allah kepada orang-orang yang beriman, agar iman mereka bertambah. Allah berfirman dalam surat al-Fath ayat 4:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ  
جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>6</sup>

Di samping itu harus disadari oleh setiap anggota keluarga bila ia sudah menikah agar merawat cintanya dan menyuburkan kasih sayang di antara mereka agar *sakīnah* (ketenangan) dalam berumah tangga dapat tercapai.

<sup>5</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 281-282

<sup>6</sup>*Ibid.*, 837

Menurut Hasan Basri, keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang penuh ketenangan dan ketentraman yang diliputi perasaan cinta kasih sayang, anak-anak yang penuh cinta kasih dan perhatian, hubungan suami istri yang akrab, intim dan syarāt dengan afeksi yang mendalam.<sup>7</sup>

Ahmad Azhar Basyir memberikan pengertian “Keluarga *Sakīnah*” yang diartikan dengan keluarga sejahtera. Hal ini diperoleh dari surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>8</sup>

Ayat diatas menyebutkan tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan tingkatan rasa cinta kasih sayang diantara para anggota keluarga.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 90

<sup>8</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998), 644

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakīnah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Pres, 1999) 11-12

## 2. Dasar-Dasar dan Tujuan Pembentukan Keluarga *Sakīnah*

Keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukannya atas unsur taqwa kepada Allah SWT, serta keridhaan-Nya. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mendirikan keluarga atas dasar iman, islam dan ihsan di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya dan saling menghormati karena setiap muslim bersaudara antara satu sama lain.<sup>10</sup>

### a. Dasar-Dasar Membentuk Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut tidak terbatas dalam ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agama.<sup>11</sup>

Dalam pembentukan keluarga dengan cara perkawinan itu memang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Surah an-Nisa' Ayat 3.

---

<sup>10</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakīnah*, (Bandung, Mizan, 1997),120

<sup>11</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakīnah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 24

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٤﴾

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.”<sup>12</sup>

Dalam Hadits Nabi juga dijelaskan :

: :

<sup>13</sup>( ) .

Artinya: "Dari Abdillah bin Mas'ud ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu kawin, maka kawinlah sesungguhnya kawin itu menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang siapa dari kalian semua belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu mengebirinya”.

Atas dasar dua dalil di atas, jelaslah bahwa keluarga dibentuk dengan dasar perkawinan yang akhirnya memperoleh hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga mewujudkan pula sebuah keluarga atau rumah tangga yang sah dan kuat.

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 15

<sup>13</sup> Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shohih Muslim*, Juz I, (Bairut Lebanon: Darul Fikri, tt), 1452 638. Lihat pula *Shohih Bukhori*, Juz 5, h.117

Perkawinan dapat diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Dasar pembentukan rumah tangga bahagia dan islami adalah sebagai berikut:

1) Adanya kesamaan agama antara calon suami istri

Untuk mewujudkan kehormatan dalam lingkungan keluarga sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ وَإِنَّ آيَاتِهِ لَتُذَكِّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka*

<sup>14</sup>Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 83

*beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*<sup>15</sup>

Seorang perempuan apabila kawin dengan laki-laki lain dikhawatirkan terpengaruh oleh kekuasaan suaminya, akan berubah agamanya, lebih-lebih apabila suaminya itu lebih pintar dari istrinya seperti yang banyak terjadi dewasa ini, mereka akhirnya ragu terhadap kebenaran Islam kemudian murtad baik atas kemauan sendiri ataupun karena terpaksa.

Dilarangnya wanita muslim mengawini laki-laki musyrik, karena perbedaan akidah antara kedua belah pihak ini sangat jauh. Pihak wanita mempercayai suatu agama sementara pihak laki-laknya mempercayai agama lain yang jauh perbedaannya. Perbedaan akidah ini, nantinya jelas mempengaruhi kehidupan keluarga nanti.<sup>16</sup>

2) Adanya keseimbangan atau keserasian antara calon suami istri (*kufu'*)

*Kufu'* artinya sama atau sepadan, yang dimaksud adalah kesepadanan antara suami dengan isterinya, baik status sosialnya, ilmunya, akhlak maupun hartanya. Dalam masalah *kafa'ah* terjadi

---

<sup>15</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 53-54

<sup>16</sup>HS. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Pekalongan: Pustaka Alami, 1997), 53-54

silang pendapat, hal ini disebabkan oleh adanya pendapat tentang *mafhum* (pengertian) dari sabda Nabi SAW.<sup>17</sup>

Artinya: *“Wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada Agama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.”*<sup>18</sup>

### 3) Adanya kemampuan calon suami istri

Masalah kemampuan ini harus dipunyai oleh setiap calon suami isteri, terutama dalam hal nafkah. Nafkah keluarga diberikan sesuai dengan kemampuan suami bukan tuntutan isteri. Di samping kemampuan di atas, juga harus mampu dalam hal-hal yang lain yang bersangkutan dalam masalah keluarga.<sup>19</sup>

- a) Adanya pedoman yang kokoh, yaitu al-Qur’ān dan al-Hadis
- b) Adanya kerjasama dan saling pengertian antara kelompok keluarga
- c) Adanya kesinambungan atau terpadu antara kelompok
- d) Adanya ikatan hubungan harmonis dan penuh cinta kasih di antara kelompok keluarga<sup>20</sup>
- e) Saling hormat menghormati dan bertingkah laku yang baik

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003). 96

<sup>18</sup>Abi Husain Muslim bin al-Haj, *Shohih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt), 119

<sup>19</sup>M. Nipal Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 161

<sup>20</sup>Ilyas Kahar, *Managemen Strategi Keluarga Sakīnah*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 2

- f) Keseimbangan antara hak isteri dan kewajibannya
- g) Keseimbangan antara mencintai diri dan orang lain
- h) Keseimbangan antara *take and give*.

Tanpa adanya dasar di atas, maka dikhawatirkan akan terjadi ketegangan dan akhirnya berubah menjadi pertikaian antar ke dua pasangan suami isteri tersebut.<sup>21</sup>

b. Tujuan Pembentukan Keluarga *Sakīnah*

Untuk mewujudkan atau membentuk keluarga *sakīnah* atau rumah tangga yang harmonis, maka seseorang harus memahami tujuan pernikahan itu, hal itu sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ada beberapa tujuan perkawinan antara lain:

1) Membangun Keluarga Bahagia

Membangun keluarga *sakīnah* memang tidak mudah, karena banyak tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, membangun keluarga *sakīnah* bukan berarti tidak biasa dicapai oleh setiap keluarga muslim. Nilai terpenting untuk membentuk keluarga *sakīnah*, tidak lain dengan membiasakan komunikasi dan keteladanan yang baik di tengah keluarga.

---

<sup>21</sup>M. Quraisy Syihab, *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 115

## 2) Untuk Menghindari Perbuatan yang Terlarang

Untuk menghindari perbuatan yang terlarang atau maksiat dan penyelewengan sosial karena setiap manusia membutuhkan pergaulan dengan lawan jenisnya. Pernikahan adalah suatu ketentuan Allah agar manusia tidak jatuh dalam lembah kenistaan, oleh karena itu, komunikasi dalam keluarga harus tetap dijaga karena kurang lancarnya komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu sebab dan berkembangnya beberapa permasalahan yang gawat dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam bidang keuangan, seks, pendidikan dan anak.<sup>22</sup>

Nabi SAW bersabda:

:

:

.( )

Artinya: *“Dari Abdullah Bin Mas’ud ra. Beliau bersabda: “Wahai jama’ah para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu kawin, maka hendaknya ia kawin karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendak dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian”*<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakīnah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 98

<sup>23</sup>Al-Imam Abdillāh Muhammad bin Ismāil, *Shohih Bukhori*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), 1

### 3) Mengembangbiakkan Keturunan yang Baik

Proses generasi atau mengembangkan keturunan bagi kelangsungan hidup mahluk hidup merupakan *sunatullah* yaitu dengan cara perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan menjadi anak yang sholeh sebagai generasi penerus.<sup>24</sup>

### 4) Membina Hubungan Kekeluargaan dan Mempererat Silaturahmi antar Keluarga.

## 3. Ciri-Ciri Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Setelah kita mengetahui tentang bentuk dan tujuan keluarga *sakīnah*, maka penulis akan memaparkan ciri-ciri keluarga *sakīnah*, antara lain:

- a. Mempunyai landasan agama dalam kehidupan keluarganya. Kehidupan beragama di dalam keluarga ternyata sangat penting, karena unsur utama dalam keluarga adalah kasih sayang. Bila suatu keluarga atau anggota keluarga terutama ayah dan ibu mempunyai agama, menghayati serta mengamalkannya dengan benar maka akan terwujud apa yang didambakannya
- b. Tersedianya waktu untuk bersama anggota keluarganya (isteri dan anak) akan berakibat baik terhadap hubungan dalam keluarganya

---

<sup>24</sup>Shaikh Aş-Şabuni, *Hadih untuk Pengantin*, (Jakarta, Mustaqiim, 2003), 28

- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga
- d. Saling menghargai sesama anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya
- e. Adanya keutuhan dan kesatuan antar keluarga
- f. Keadaan ekonomi keluarga terpenuhi, sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai perekonomian
- g. Jika ada masalah, maka anggota keluarga harus menyelesaikannya secara positif dan konstruktif untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Keenam rumusan di atas, apabila diamalkan maka akan terciptalah suatu keluarga yang sehat bahagia (Keluarga *Sakīnah*). Terutama pada zaman sekarang yang dihadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan, apabila tidak melakukan adaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan, maka sulit rasanya untuk mendapatkan keluarga yang *sakīnah*.<sup>25</sup>

#### 4. Faktor-Faktor Terbentuknya Keluarga *Sakīnah*, *Mawaddah*, *Wa Rahmah*

Sebelum penulis memaparkan faktor-faktor untuk mewujudkan keluarga *sakīnah*, penulis akan memberikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keluarga.

Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Status Sosial Ekonomi Keluarga

---

<sup>25</sup> Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 39

Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai perkembangan terhadap perkembangan anak-anak. Misalnya, keluarga yang ekonominya cukup menyebabkan lingkungan materiil yang dihadapi anak akan luas, sehingga ia mendapat kesempatan dan berkembang lebih luas.

b. Faktor Keutuhan Keluarga

Adapun yang dimaksud keutuhan keluarga disini adalah struktur keluarga masih lengkap, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta adanya keutuhan interaksi hubungan antar keluarga yang satu dengan yang lainnya.

c. Sikap dan Kebiasaan Orang Tua

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak-anak tidak hanya terbatas pada situasi ekonominya, atau kebutuhan skunder dan interaksinya, tetapi cara-cara atau sikap dalam pergaulannya memegang peranan penting di dalam perkembangan sosial anak-anak mereka. Misalnya, orang tua yang selalu bersikap otoriter yaitu memaksakan kehendaknya pada anak-anak mereka, maka anak-anak akan berkembang menjadi manusia pasif, tidak komunikatif, kurang percaya diri, bersifat ragu-ragu, rasa takut dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Sedangkan faktor-faktor terwujudnya keluarga *sakīnah* menurut Hukum Islam adalah:

---

<sup>26</sup> Mahfudh Shalahuddin, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1991), 18-19

Faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga termasuk penghasilan yang memadai, keterampilan, urusan rumah tangga, dan adanya aturan khusus tentang pendapatan keluarga.

- a. Faktor yang berhubungan dengan penampilan pribadi, hati nurani dan timbal balik di antara anggota keluarga.
- b. Faktor persepsi umum dalam rumah tangga termasuk keteladanan dari suami isteri, pandangan sikap, serta pendirian mereka tentang akhlak dan agama.
- c. Faktor kemasyarakatan yaitu interaksi keluarga dengan lingkungan luar, termasuk tata cara penggunaan dan peraturan-peraturan waktu kosong, sistem hiburan, model istirahat dan lain-lain.
- d. Jalinan cinta antara suami isteri harus dikokohkan, terlebih-lebih isteri harus taat kepada suami dalam hal kebajikan, sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib RA:

27

:

*Artinya: “Ali bin Abi Thalib RA berkata: Jihadnya perempuan adalah berbuat baik kepada suami”.*

- e. Suami dan isteri harus berupaya menyuburkan metode yang benar dalam pergaulan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>27</sup> Aziz Masyhuri, *Alfu Kalimat Mukhtarah*, (Jombang: Anda, Tt), 21

- f. Adanya kerjasama dalam hal menjamin kesatuan tujuan dan arah dengan memperhatikan perlunya kebiasaan saling mengingatkan, pentingnya bekerja untuk memperkokoh kesatuan langkah, dan pentingnya dukungan dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam keluarga itu.
- g. Masing-masing baik suami maupun isteri harus mampu memenuhi kebutuhan biologis pasangannya dan sedapat mungkin melaksanakannya dengan ikhlas.
- h. Masing-masing harus dapat memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pasangan untuk mengungkapkan keluhan pribadinya secara bebas dan bekerja untuk mengembangkan bakat pribadinya, dengan syarat kebebasan itu sendiri tidak boleh berlawanan dengan asas ikatan suami isteri dan kehidupan berumah tangga.<sup>28</sup>

Di samping beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keluarga mendapat rahmat Allah atau mempengaruhi terbentuknya keluarga *sakīnah*, yaitu:

- a. Anggota keluarga harus taat menjalankan kewajiban agamanya. Karena itu, jika anggota keluarga tidak taat beragama, lupa kepada Allah, tidak bersyukur, maka keluarga itu akan hampa dan gersang dari rahmat Allah, sehingga keluarga itu tidak mendapatkan suatu ketenangan dan kedamaian dalam keluarganya.

---

<sup>28</sup> M. Ustman al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1990), 45-46

- b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua dalam keluarga itu harus menciptakan suasana yang saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menyayangi antara anggota keluarga, sehingga terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga.
- c. Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rezeki yang halal, karena itu rezeki yang didapatkan akan membawa berkah dalam keluarga.
- d. Hemat dalam hal pembelanjaan dan penggunaan harta, tidak boros dan berlebih-lebihan serta hidup sederhana menurut kemampuannya.
- e. Cepat meminta maaf apabila ada kesalahan di antara anggota keluarga, karena jika ada kesalahan dan kekhilafan, hidup tidak bisa tenang, selalu takut, cemas dan juga akan menimbulkan suatu keretakan dan kekeruhan dalam kehidupan keluarga.<sup>29</sup>

## **B. Pembinaan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* Melalui Program Keluarga Berencana KB**

### **1. Pengertian Keluarga Berencana dan Dasar Hukum KB**

Gerakan KB Nasional telah mempunyai dasar hukum yang kokoh berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Di dalam pasal 1 poin 12 dari undang-undang tersebut dinyatakan, Keluarga Berencana adalah

---

<sup>29</sup> Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 24-25

upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.<sup>30</sup>

Istilah Keluarga Berencana (KB) ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar, usaha atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.<sup>31</sup>

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 Undang-undang No 10 tahun 1992).<sup>32</sup>

Tahapan pertama dari pembangunan KB yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan berbagi sektor pembangunan dan masyarakat selama

---

<sup>30</sup> BKKBN, *Pedoman Pembinaan oleh UPGK dan Penyuluh KB*, (Jawa Timur: BKKBN, 1992), 1

<sup>31</sup> Moh Ilyas Ruhayat, *Ajegan Santun Dari Cipasung Membedah Sejarah Hidup Dan Wacana Pemikiran Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 79

<sup>32</sup> BKKBN, *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan kemiskinan*, (Jakarta: BKKBN 1996), 4

dua puluh tahun telah berhasil menanamkan konsep keluarga kecil sejahtera di dalam masyarakat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari rata-rata 2,34% per tahun.

Dalam memasuki tahapan pembangunan sekarang, masih banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah masih tingginya resiko yang dihadapi ibu hamil dan bersalin terutama yang tinggal di pedesaan. Tingginya faktor resiko<sup>33</sup> tersebut antara lain disebabkan oleh persalinan dibawah usia 20 tahun, jarak kehamilan sangat dekat, serta rendahnya keadaan kesehatan dan gizi.

Realisasi program KB dalam meningkatkan mutu keluarga dan keselamatan ibu-ibu dalam menjalani masa kehamilan dan melaksanakan kelahiran adalah terbentuknya hasil Rakernas KB Nasional Tahun 1992/1993 di mana telah disepakati kebijakan 5 K yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas
- 2) Peningkatan koordinasi
- 3) Peningkatan keterpaduan
- 4) Kampanye Keluarga Kecil Mandiri (KKM)
- 5) Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS)

Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS) dimaksudkan untuk membantu mengembangkan potensi remaja, ibu dan wanita agar dapat berperan dalam

---

<sup>33</sup> Resiko disini bisa berupa terjadinya kematian ibu pada waktu melahirkan.

membangun diri dan keluarganya menuju terciptanya keluarga kecil sejahtera. Pada hakikatnya KISS mencakup beberapa kegiatan di antaranya:

- a) Pendewasaan usia perkawinan
- b) Pendidikan reproduksi sehat
- c) Penyuluhan dan pelayanan pre dan pasca persalinan
- d) Pelayanan kontrasepsi
- e) Imunisasi dan penanggulangan diare
- f) Peningkatan penggunaan ASI
- g) Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB)
- h) Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
- i) Peningkatan pendidikan dan ketrampilan ibu/wanita.<sup>34</sup>

#### **Dasar Hukum Keluarga Berencana (KB)<sup>35</sup>**

- a. Ketetapan MPR Republik Indonesia No II/MPR/ 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 2-3

<sup>35</sup> BKKBN, *Petunjuk Bersama Pelaksanaan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA)*, (Jakarta: BKKBN 1997), 5-6

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
- g. Intruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Kemiskinan.<sup>36</sup>

## 2. Peranan Program KB Dalam Membina Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*.

Peran program Keluarga Berencana (KB) dalam ikut serta membina keluarga sejahtera atau keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* termasuk didalamnya adaah :

- a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB.
  - 1) Setiap Desa/Kelurahan memiliki Toga/Toma yang melakukan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB.
  - 2) Setiap Desa/Kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB Desa.
  - 3) Seluruh Desa/Kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu.

---

<sup>36</sup> BKKBN, *Petunjuk Bersama Pelaksanaan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA)*, (Jakarta: BKKBN 1996), 5-6

- 4) Setiap kecamatan mempunyai Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).
  - 5) Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.
- b. Memperkuat SDM Operasional Program KB.
- 1) Setiap Desa/Kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih.
  - 2) Setiap kecamatan mempunyai tenaga pengelola.
  - 3) Seluruh petugas KB memenuhi standart kompetensi dengan jumlah yang memadai.
- c. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB.
- 1) Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita.
  - 2) Setiap keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif.
  - 3) Setiap kecamatan mempunyai kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR).
  - 4) Setiap kabupaten/kota memiliki kelompok percontohan bina lingkungan keluarga.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> BKKBN, *Pedoman Kerja Pengelola Program KB dan Institusi PPKBD*, (Jawa Timur: BKKBN 2008), 10-11

### 3. Peranan Program KB Dalam Perekonomian Keluarga *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Peran Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan perekonomian keluarga adalah dengan adanya UPPKS (Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera). UPPKS adalah kelompok keluarga yang dimotori ibu-ibu dalam melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang beranggotakan keluarga : Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III plus baik yang sudah ber-KB atau belum<sup>38</sup> dengan beberapa tujuan:

#### a. Tujuan UPPKS

Melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan dimotori oleh ibu-ibu.

##### 1) Tujuan umum

Mengembangkan ekonomi UPPKS menjadi kelompok ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan para anggota pada khususnya dan keluarga pada umumnya dan untuk memperkokoh ketahanan keluarga.

---

<sup>38</sup> BKKBN, *Buku Pegangan PLKB Tentang Pengelolaan UPPKS*, (Jawa Timur: BKKBN 2008), 12-13

2) Tujuan Khusus

- a) Menumbuhkembangkan perilaku usaha para keluarga anggota UPPKS.
- b) Meningkatkan ketrampilan para keluarga dan anggota.
- c) Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam kelompok UPPKS.
- d) Meningkatkan pendapatan keluarga UPPKS

b. Sasaran

1) Sasaran Langsung

- a) Kelompok UPPKS yang sudah ada.
- b) Kelompok UPPKS yang baru.
- c) Keluarga yang tergabung dalam Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga.

2) Sasaran Tidak Langsung

- a) Pengusaha Swasta dan BUMN
- b) Tokoh dan pelaku kegiatan ekonomi produktif.
- c) LSOM yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan peningkatan ketrampilan.

#### 4. Peran Program KB Dalam Bimbingan (konseling) Keluarga Berencana (KB)

Bimbingan (konseling) adalah suatu rangkaian kegiatan penerangan Keluarga Berencana.

##### a. Tujuan dari Kegiatan Bimbingan KB

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar wanita di desa dan di dusun mengenal cara-cara lengkap dengan keterangan mengenai:

- 1) Cara kerja berbagai cara atau metode KB
- 2) Kelebihan-kelebihan setiap cara atau metode
- 3) Siapa saja yang dipandang cocok atau tidak cocok untuk memakai cara/metode tertentu.

Dengan pengetahuan KB yang lebih jelas dan lengkap wanita akan memilih dan menentukan cara KB yang dirasa paling cocok baginya dan bagaimana hidup secara sehat.

##### b. Yang menjadi Pembimbing KB

- 1) Para Petugas Kesehatan (Dokter, Bidan, Paramedis)
- 2) PLKB, PPLKB, PKB
- 3) PPKBD
- 4) Kader KB
- 5) Warga desa dan dusun yang aktif dalam kegiatan Posyandu kelurahan, Desa Wisma dan lain-lain.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> BKKBN, *Bimbingan (Konseling) Keluarga Berencana*, (Jakarta: BKKBN 1993), 1